

**PERAN LEMBAGA ADAT KEDAMANGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA DANAU USUNG KECAMATAN MURUNG
KABUPATEN MURUNG RAYA**

Jhody Andika
NPP.29.1076

*Asdaf Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 29.1076@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT (in english)

Problem/Background (GAP): Talking about the role of Traditional Institutions in implementing development in the village of Danau Usung, there are also several important roles that are carried out by customary institutions as institutions that maintain and preserve Dayak customs and culture in order to remain sustainable. In addition, the Dayak Customary Institution also plays a role in solving problems that exist in the community, especially in Danau Usung Village. ***Objective:*** The purpose of this study is to describe the extent to which the role of Traditional Institutions in the implementation of development in the village of Danau Usung, Murung District, Murung Raya Regency. ***Method:*** The research method that the author uses now is a qualitative descriptive method because it will provide an overview of the problem through analysis using a scientific approach that can be expressed in the form of words, sentences, schemes and pictures. ***Results/Findings:*** Apart from being a partner of the government in implementing development, traditional institutions are also a reservoir and channel for community aspirations so that every government policy and program can run optimally and the goal of community welfare can be achieved. Apart from being a partner of the government in the preservation of local culture and arts. ***Conclusion:*** The role of traditional institutions in the implementation of development still exists, especially in Danau Usung Village, Murung District, as a channel for aspirations, preserving traditional values, upholding customary law and improving welfare.

Keywords: Role, Traditional Institutions, Development, Village

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berbicara mengenai peran Lembaga Adat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Danau Usung, terdapat juga beberapa peran penting yang dilaksanakan oleh lembaga adat sebagai lembaga yang menjaga dan melestarikan adat dan budaya Dayak agar tetap lestari. Selain itu Lembaga Adat Dayak juga berperan dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat khususnya di Desa Danau Usung. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan sejauh mana peran Lembaga Adat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Danau Usung Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. **Metode:** Metode penelitian yang penulis gunakan sekarang adalah metode deskriptif kualitatif karena akan memberikan suatu gambaran mengenai permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang bisa dinyatakan dalam berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. **Hasil/Temuan:** Selain sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan, lembaga adat juga sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat agar setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan maksimal dan tujuan mensejahterkan masyarakat dapat tercapai. Selain sebagai mitra pemerintah dalam pelestarian budaya dan seni setempat. **Kesimpulan:** Peran lembaga adat dalam Penyelenggaraan Pembangunan masih sangat eksis terutama di Desa Danau Usung Kecamatan Murung sebagai penyalur aspirasi, pelestari nilai adat, penegak hukum adat dan meningkatkan kesejahteraan.

Kata Kunci : Peran, Lembaga Adat, Pembangunan, Desa

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat, atau dengan nama lain, dan desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kerja pemerintah, prakarsa masyarakat adat. Hak asal usul harus diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan desa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa, Desa Danau Usung bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain diantaranya lembaga adat yang disebut dengan Lembaga Adat kedadangan sesuai dengan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 94 ayat (3) bahwa “Lembaga kemasyarakatan desa bertugas memperkuat masyarakat desa, berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.” Dan pada pasal 95 ayat (3) bahwa “Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan

terhadap adat istiadat masyarakat Desa.”

Lembaga Adat Kedamaian merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang sampai sekarang masih berperan dimasyarakat suku dayak provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Kedamaian menyatakan bahwa Lembaga ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hukum adat dayak, seperti kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan masyarakat suku dayak. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Lembaga ini didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak tingkat Provinsi, Dewan Adat Dayak tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Adat tingkat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan.

Desa Danau Usung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Dengan jumlah penduduk 1140 jiwa (BPS Murung Raya : 2018) Dengan persentase 85% Penduduk asli Dayak dan 15% Pendatang. Desa Danau Usung terletak tepat di pinggiran sungai Barito, yaitu salah satu sungai terpanjang di Pulau Kalimantan. Adapun mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa Danau Usung bergantung pada sumber daya alam yang berasal sungai Barito dan menjalankan perekonomiannya dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Danau Usung, sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dinilai rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat juga menjadi pengaruh kepada penyelenggaraan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama lembaga adat kedamaian melalui musrembang desa menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan hukum adat di desa Danau Usung.

Faktor penghambat dalam pembangunan di Desa Danau Usung terlihat dari partisipasi masyarakat di desa Danau Usung dalam penyelenggaraan pembangunan sendiri desa masih kurang. Dari kepedulian masyarakat dalam mengikuti perkembangan pembangunan, kurangnya keingintahuan masyarakat tentang perannya sendiri dalam pembangunan tersebut. Bentuk partisipasi yang dimaksud adalah seperti memberi masukan kepada pemerintah desa yang berkaitan dengan kebutuhan apa saja yang ada di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melalui lembaga adat yang menjadi mitra pemerintahan desa dapat menjadi wadah penyalur aspirasi selain dewan permusyawaratan desa. Tujuannya sendiri agar tidak adanya benturan dengan norma yang berlaku di masyarakat adat desa Danau Usung yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa agar ditindak lanjuti. Kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan agar berjalan dengan optimal.

Melalui Lembaga Adat, Pemerintahan desa bermitra dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Danau Usung untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal dimana lembaga adat selalu terlibat dalam pelaksanaan musyawarah desa, memberikan masukan terhadap apa saja yang menjadi kebutuhan di masyarakat desa Danau Usung terutama dalam perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga nantinya setiap apa yang

direncanakan oleh pemerintah desa tidak berbenturan dengan adat istiadat dan budaya setempat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Lembaga Adat Kedadangan di Desa Danau Usung selalu terlibat dalam pelaksanaan musyawarah desa terutama dalam perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintah desa tidak berbenturan dengan adat istiadat dan budaya setempat. Selain membantu pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, Agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat desa Lembaga Adat Desa juga berperan sebagai wadah untuk menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat desa melalui diskusi yang terjadwal bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa agar apa saja yang menjadi kekurangan dalam pengumpulan data untuk perencanaan pembangunan dapat di ketahui secara valid untuk mencapai tujuan pembangunan yang tepat sasaran. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti peran dari Lembaga Adat Kedadangan di Desa Danau Usung dalam pembangunan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, Penelitian Aprilia Umbase, dkk (2017) dengan judul Peran Lembaga Adat Ratumbuana dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Talud. Yang menemukan hasil bahwa lembaga adat Ratambua membantu dalam Menampung Dan menyalurkan Aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa atau Lurah, Membantu menyelesaikan Perselisihan yang berkaitan dengan hukum Adat, Kebiasaan Masyarakat, Peran Lembaga Ratumbanua dalam Memperkuat dan memelihara adat dan kebiasaan masyarakat untuk memperkaya budaya masyarakat, Memberdayakan Masyarakat Untuk Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Dan Kepemimpinan Masyarakat. Kedua, Penelitian Kristin Natalia (2019) yang berjudul Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa dengan hasil Peran lembaga adat dalam merespon dan membimbing keinginan tersebut sudah optimal dan ada, terbukti dengan minimnya peran lembaga adat dalam merespon dan membimbing kebutuhan masyarakat diharapkan tidak. Lokasi kotak saran sulit dijangkau oleh semua masyarakat, sehingga kotak saran yang disediakan oleh Badan Adat tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk menampung saran dan pengaduan. Peran lembaga desa adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal. Karena fasilitas tradisional di Balla Barat tidak terlalu aktif dalam pembangunan fisik, maka pelaksanaan program pembangunan fisik di Balla Barat diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu kontraktor yang berada di bawah kewenangan badan adat desa tersebut, hal itu dapat dilihat bahwa hal itu telah dilakukan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda. Selain itu objek dan lokasi penelitian juga berbeda yakni terkait Peran Lembaga Adat Kedadangan dalam penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Danau Usung Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa maksimal dan jauh peran lembaga adat kedadangan dalam penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Danau Usung Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Moleong, 2007). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber yakni Kepala Desa Danau usung (1 orang), Damang Kepala Adat (1 orang), Tokoh Masyarakat Desa (3 orang) dan Masyarakat (3 orang). Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Lembaga Adat Kedadangan Dalam Penyelenggaraan Pebangunan Desa Di Desa Danau Usung Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya

Peneliti dalam menganalisis peran lembaga adat di Desa Danau Urung menggunakan parameter peran dengan indikator yakni penyalur dan penampung aspirasi masyarkat, penjaga dan pelestari nilai adat istiadat, penegak hukum adat, peningkatan kesejahteraan dan menunjang pembangunan.

A. Penyalur dan Penampung Aspirasi Masyarakat

Lembaga adat juga memiliki fungsi sebagai penyalur dan penampung aspirasi bagi masyarakat, hal ini berguna bagi keberlangsungan pembangunan disegala bidang agar tetap sejalan dengan pemerintah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat. lembaga adat di desa Danau Usung sangat berperan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di desa dan juga dalam memberi masukan kepada pemerintah desa yang dilakukan melalui penampungan aspirasi dari masyarakat yang ada di desa Danau Usung. Hal ini juga membuktikan bahwa eksistensi Lembaga Adat di

Kabupaten Murung Raya masih sangat kental terutama dalam keberlangsungan pembangunan di desa yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Desa Danau Usung. Adapun jenis aspirasi yang paling sering disampaikan, yaitu peningkatan infrastruktur yang bersifat fisik terdiri salah satunya jalan, baik jalan atau akses menuju desa maupun jalan yang ada di dalam desa

B. Penjaga dan Pelestari Nilai Adat Istiadat

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Pasal 8 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat (6) dimana Dewan Adat Dayak memiliki tugas memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli warisan suku Dayak. Peran lembaga adat dalam pelestarian kesenian suku dayak sangatlah penting baik. Hal tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga adat itu sendiri yang mana di dalam pelaksanaannya Damang selaku pemangku adat tingkat kecamatan dibantu oleh Mantir Adat selaku pemangku adat tingkat desa/ kelurahan.

C. Penegak Hukum Adat

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Pasal 8 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat (1) dimana Dewan Adat Dayak bertugas dalam menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa Lembaga Adat. pemangku adat tidak serta merta memberikan sanksi adat saja kepada pelaku pelanggaran hukum adat tetapi juga menjadi penengah atau yang melakukan mediasi agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cara damai dan tidak menimbulkan masalah baru di salah satu pihak.

Dalam penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran hukum adat, maka dalam proses tersebut akan segera dilakukan dengan cara mengumpulkan pihak yang bersangkutan atau pihak yang bermasalah ke Balai Adat, kedua pihak wajib untuk melakukan tatap muka langsung bersama orang yang menjadi pihak ketiga diantara suami dan istri yang sesungguhnya mempunyai ikatan yang "SAH" dalam hubungan rumah tangga (suami-istri). Dan disitulah masalah itu akan secepatnya di selesaikan melalui proses hukum adat dengan melibatkan Damang selaku pemangku adat, Ketua RT, Kepala Desa atau Lurah yang berperan dalam mengatur/mengurusi kasus-kasus yang berada di wilayah adatnya masing-masing, serta memberi himbauan dan memberikan keputusan berdasarkan hukum yang hidup yang berada didalam kalangan daerah masyarakat tersebut. sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang benar-benar dinyatakan tidak bersalah (Korban) dalam kasus penyimpangan (perselingkuhan) pada umumnya. tujuan dari lembaga adat itu sendiri adalah untuk menjaga dan memelihara nilai adat istiadat maupun budaya asli daerah yang sudah lama dijalankan khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Murung Raya. Selain melestarikan adat istiadat lembaga adat juga menjadi mitra pemerintah dalam kelancaran penyelenggara pembangunan daerah.

D. Peningkatan Kesejahteraan dan Menunjang Penyelenggaraan Pembangunan

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Pasal 8 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat (2) dimana tugas Dewan Adat Dayak ialah membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam

pemanfaatan hak-hak dan harta kekayaan adat agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.

Aturan atau norma norma dalam hal ini Peraturan Bupati sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat begitu lengkap mulai dari aturan-aturan hingga sanksi yang di berikan kepada individu maupun pelaku usaha. Sebelum anggota di kerahkan untuk melaksanakan operasi Yustisi anggota Satuan Polisi pamong Praja wajib memahami peraturan bupati nomor 60 sehingga anggota dapat mengetahui apa saja yang menjadi pelanggaran dan sanksi yang diberikan.

3.2 Analisis Peran Lembaga Adat Kedadangan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Desa Danau Usung Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya

- Sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, Lembaga adat sebagai mitra pemerintah agar penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan baik yang dilakukan dengan membantu masyarakat mengemukakan pendapat yang kiranya penting dalam keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Murung Raya khususnya.
- Membantu pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam pelestarian adat istiadat dimana tugas utama Lembaga Adat adalah menjaga dan melestarikan budaya suku dayak yang sudah ada sejak dahulu.
- Membantu dalam penyelesaian konflik, Tugas dan fungsi Lembaga Adat yaitu menyelesaikan konflik yan terjadi ditengah masyarakat maupun berkaitan dengan hukum adat dimana lembaga adat turut andil dalam penyelesaian permasalahan tersebut.
- Melakukan pengawasan, Lembaga adat bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, contohnya pada tingkat desa. Lembaga Adat selalu dilibatkan dalam musyawarah yang dilakukan desa melalui Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam penentuan kebijakan. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan hukum dan budaya yang di masyarakat setempat.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti menemukan bahwa peran Lembaga Adat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Danau Usung sudah maksimal. Lembaga Adat selalu terlibat dalam setiap penyelesaian masalah yang ada di Desa Danau Usung dimana peran lembaga adat yang menjadi penengah dan melakukan mediasi agar penyelesaian masalah bisa dengan cara damai tanpa menimbulkan masalah yang baru lagi. Berbeda dengan penelitian dari Kristin Natalia (2019) yang menemukan bahwa Peran lembaga desa adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal. Karena fasilitas tradisional di Balla Barat tidak terlalu aktif dalam pembangunan fisik, maka pelaksanaan program pembangunan fisik di Balla Barat diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu kontraktor yang berada di bawah kewenangan badan adat desa tersebut, hal itu dapat dilihat bahwa hal itu telah dilakukan (Natalia, 2019).

Dalam pelaksanaan penelitian ditemukan bahwa peran lembaga adat dalam bentuk

menampung aspirasi, menyelesaikan perselisihan, menjaga hukum adat dan mendukung pembangunan. Layaknya temuan Aprelia, dkk (2017) yang menemukan bahwa peran lembaga adat Ratumbanua ialah membantu dalam Menampung Dan menyalurkan Aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa atau Lurah, Membantu menyelesaikan Perselisihan yang berkaitan dengan hukum Adat, Kebiasaan Masyarakat, Peran Lembaga Ratumbanua dalam Memperkuat dan memelihara adat dan kebiasaan masyarakat untuk memperkaya budaya masyarakat, Memberdayakan Masyarakat Untuk Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Dan Kepemimpinan Masyarakat (Umbase et al., 2017)

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peran Lembaga Adat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Danau Usung sudah maksimal. Lembaga Adat selalu terlibat dalam setiap penyelesaian masalah yang ada di Desa Danau Usung dimana peran lembaga adat yang menjadi penengah dan melakukan mediasi agar penyelesaian masalah bisa dengan cara damai tanpa menimbulkan masalah yang baru lagi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Lembaga Adat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan terbaru.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Danau Usung beserta jajaran, Damang adat, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amanulloh, N. (2015). *Buku 3: Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Aprelia Umbase, H. N. (2017). Peran Lembaga Adat Ratumbanua Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 100-111.
- Aprelia Umbase, H. N. (2017). Peran Lembaga Adat Ratumbanua Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 100-111.

- D, K. N. (2019). Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16.
- D, K. N. (2019). Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16.
- Nasrul, W. (2013). Peranan Kelembagaan Lokat Adat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 108.
- Nasrul, W. (2013). Peranan Kelembagaan Lokat Adat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 108.
- Patarai, M. I. (2016). *Pengantar Pembangunan Daerah*. Makassar: De La Macca Makassar.
- Saparin, S. (2009). *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunardjo, U. (1984). *Tinjauan Singkat Tentang Desa Dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Syafiie, I. K. (2007). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

